BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. Jendral Sudirman No. 09, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id
laman : kotawaringintimur.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 9/HK.01.01/K.KH-08/04/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA NOMOR 2/HK/K.KH-08/03/2026 TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekertaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 215/KP.05.00/SJ/04/2026 pada tanggal 13 April 2026, yang menyatakan bahwa atas nama Kristiannico, S.H., M.H NIP. 19890617 201902 1 001 ditugaskan sebagai Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai tanggal 20 April 2026 sampai dengan 20 Juli 2026 atau sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, maka perlu penyesuaian pada Surat Keputusan perubahan sebelumnya;

b. bahwa adanya perubahan penempatan staf dengan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Nomor : 014.1/RT.02/K.KH-08/02/ 2026 pada tanggal 4 Februari 2026, telah disepakati susunan reorganisasi staf Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, dan disusuli dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 3/KP/KH-08/02/2026 tentang Penempatan Staf pada Subbagian dan Uraian Tugas di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tanggal 13 Februari 2026;

c. bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Nomor : 017.1/RT.02/K.KH-08/2/2026 pada tanggal 11 Februari 2026, telah disepakati Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian dan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 1/HK.01.01/K.KH-08/01/2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026.

KEDUA : Merubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;

a. Pembina PPID :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID :

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 c. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 14 April 2026

Ketua,



MUHAMAD NATSIR, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 9/HK.01.01/K.KH-08/04/2026
TANGGAL : 14 April 2026

SUSUNAN PERUBAHAN KEDUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TIMUR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUHAMAD NATSIR, S.E.	Ketua	Pembina PPID
2.	SALIM, S.T.	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	OKTAVIA, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	DEDY IRAWAN, S.Sos.I	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	INDRA KURNIAWAN, S.H.	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	KRISTIANNICO, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	KRISTIANNICO, S.H.,M.H. NIP. 19890617 201902 1 001	Kasubag Hukum Humas Data dan Informasi	PPID
8.	ANITA KAROLINA, S. IP NIP. 19950602 202505 2 003	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
9.	ASROP AFANDI, S.H. NIPPPK. 19950219 202421 1 015	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
10.	DIDIT PUGUH SUWINARTO, S.Kom NIPPPK. 19911201 202321 1 033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11.	EGA SUSILAWATI, S. Kom NIPPPK. 19970419 202521 2 012	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 14 April 2026

Ketua,

MUHAMAD NATSIR, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).